



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

DI KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan skala Desa maka perlu Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 22 (2) bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan Operasional Pemerintah Desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Ende Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ende.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); *My.*

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); *Ay.*

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 08 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN ENDE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2013 Nomor 9) diubah yaitu:

Ketentuan Pasal 10 huruf a nomor 7 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: *hy.*

Pasal 10

ADD yang diterima oleh Pemerintah Desa digunakan :

- a. 30% (tigapuluh persen) untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa antara lain :
 1. Administrasi Desa;
 2. Rapat/Pertemuan;
 3. Konsultasi dan Pemantauan/Perjalanan Dinas;
 4. Evaluasi dan Pelaporan;
 5. Belanja Modal;
 6. Operasional BPD;
 7. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
 8. Honor Pejabat Teknis Pengelola Keuangan.
- b. 70% (tujuh puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari :
 1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil (drainase, jalan tani, setapak, jaringan perpipaan dan lain-lain yang dapat didanai dari ADD sesuai hasil musyawarah dan mufakat);
 2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
 3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan (pembelian bibit dan lain-lain yang dapat didanai dari ADD sesuai hasil musyawarah dan mufakat);
 4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman (perumahan layak huni dan lain-lain yang dapat didanai dari ADD sesuai hasil musyawarah dan mufakat)
 5. Teknologi Tepat Guna (pelatihan pemanfaatan TTG);
 6. Perbaikan kesehatan (posyandu, rumah tunggu, pelatihan kader dan lain-lain yang dapat didanai dari ADD sesuai hasil musyawarah dan mufakat) dan Pendidikan (honor guru komite dan lain-lain yang dapat didanai dari ADD sesuai hasil musyawarah dan mufakat);
 7. Pengembangan sosial budaya (bantuan material rumah ibadah, rumah adat dan lain-lain yang dapat didanai dari ADD sesuai hasil musyawarah dan mufakat);
 8. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti: LPM atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Gerakan PKK, RW, RT, Karang Taruna, Lembaga Adat. *Ay.*

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.


Ditetapkan di Ende
pada tanggal 10 Maret 2014

 BUPATI ENDE,


DON BOSCO M. WANGGE

Diundangkan di Ende
pada tanggal 10 Maret 2014

 PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 10